



PUTUSAN

Nomor 850 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/8 Januari 1951;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Sidokare Asri Blok PP-2 RT. 049
RW. 013, Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP, dalam dakwaan pertama kami di atas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bundel fotokopi permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon Kristin Sri Wilujeng;
- 3 (tiga) bundel fotokopi permohonan Balik nama dari Lim Giok Mui ke Kristin Sri Wilujeng atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon Kristin Sri Wilujeng;
- 3 (tiga) bundel fotokopi permohonan balik nama dari Kristin Sri Wilujeng ke Pin Harris atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, tertanggal 15 Agustus 2018 pemohon Sukari;
- 1 (satu) lembar Surat Dispenduk Capil Surabaya Nomor: 470/6583/436.7.13/2021, tertanggal 31 Juli 2021 perihal Informasi dan Data Kependudukan atas nama Kristin Sri Wilujeng;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1410016603169 atas nama Kristin Sri Wilujeng;
- 3 (tiga) bundel permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon Kristin Sri Wilujeng;

- 3 (tiga) Bundel permohonan balik nama sertifikat Pengganti atas sebidang tanah hak milik 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon Kristin Sri Wilujeng;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bundel Fotokopi permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon Kristin Sri Wilujeng;
 - 3 (tiga) Bundel Fotokopi permohonan Balik nama dari Lim Giok Mui ke Kristin Sri Wilujeng atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemaputih Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon Kristin Sri Wilujeng;

- 3 (tiga) bundel fotokopi permohonan balik nama dari Kristin Sri Wilujeng ke Pin Harris atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, tertanggal 15 Agustus 2018 pemohon Sukari;
- 1 (satu) Lembar Surat Dispenduk Capil Surabaya Nomor: 470/6583/436.7.13/2021, tertanggal 31 Juli 2021 perihal Informasi dan Data Kependudukan atas nama Kristin Sri Wilujeng;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank mandiri Nomor Rekening: 1410016603169 atas nama Kristin Sri Wilujeng;
- 3 (tiga) Bundel permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon Kristin Sri Wilujeng;
- 3 (tiga) Bundel permohonan Balik nama sertifikat Pengganti atas sebidang tanah hak milik 110, 111, 112 seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² terletak di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon Kristin Sri Wilujeng;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 196/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 323/Akta Pid.B/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 323/Akta Pid.B/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 11 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 28 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap Alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bukanlah alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengingat Penuntut Umum telah sependapat terhadap Putusan *judex facti*;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar dakwaan kesatu, karena faktanya Terdakwa tidak bersalah dan mohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu Terdakwa diminta mengaku bernama Kristin Sri Wilujeng dengan menggunakan nama palsu untuk membuat surat kuasa jual palsu dan ikatan jual beli palsu yang akan digunakan untuk membuat sertifikat pengganti, kemudian tanah tersebut akan dijual kepada orang lain atas tawaran dari Sdr. Gufron dan Sdri. Ros. Selain itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gufron dan Sdri. Ros mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemaputih, Kecamatan Wringinannom, Kabupaten Gresik seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² atas nama saksi Lim Giok Mui dengan dasar ikatan Jual Beli Nomor 16,17, 18 dan Salinan kuasa Nomor 17,18, 19 antara Lim Giok Mui dengan Kristin Sri Wilujeng pada tanggal 9 November 1999 yang dibuat di kantor Notaris Jati Lelono, S.H. alamat Kantor Jalan Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya. Tanda tangan Notaris Jati Lelono, S,H merupakan tanda tangan hasil produk cetak cap stempel berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Notaris Jati Lelono, S,H belum berkedudukan di Kota Surabaya pada tanggal 9 November 1999. Selanjutnya dilakukan jual beli terhadap tanah sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 antara Terdakwa JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG kepada saksi Pin Haris sebesar Rp16.723.600.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Notaris/PPAT Tintrim Handajani, SH, M.Kn.;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa menghendaki dan mengetahui untuk melakukan perbuatan mengaku bernama Kristin Sri Wilujeng. Selain itu Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik seluas 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) M² atas nama saksi Lim Giok Mui dengan dasar Ikatan Jual Beli Nomor 16,17, 18 dan Salinan kuasa

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17,18, 19 antara Lim Giok Mui dengan Terdakwa yang seolah-olah sebagai Kristin Sri Wilujeng. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbitnya sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 sebagai akta autentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, padahal ternyata akta autentik tersebut berisi keadaan yang palsu, bahkan kemudian Terdakwa melakukan jual beli terhadap tanah sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 antara Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng kepada saksi Pin Haris sehingga menimbulkan kerugian yang dialami Lim Giok Mui sebagai pemilik tanah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*,
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 850 K/Pid/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JARMANI alias KRISTIN SRI WILUJENG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001